

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI GUGATAN
SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) PADA STUDI
KASUS PUTUSAN
NO. 11/PDT.G.S/2023/PN.JKT.PST**

Moina¹, Rilawadi Sahputra², Ariman Sitompul³

Universitas Dharmawangsa, Medan

e-mail: ¹moina.lie08@gmail.com, ²rilawadisahputra@dharmawangsa.ac.id,

³ariman.sitompul@dharmawangsa.ac.id

***Abstract:** This research aims to analyze the application of law in the settlement of small claims in cases of default based on a case study No. 11/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Pst between PT Digital Commerce Indonesia as the Plaintiff and PT Ezone Asia Indonesia as the Defendant. The dispute arose due to the Defendant's negligence in paying the remaining payment of Rp 317,659,365 for electronic goods and office equipment that had been received according to the 2019 sales and purchase agreement. This research uses a descriptive-analytical method with a normative juridical approach, and relies on literature studies as the main data source. The main focus is on the technical implementation of procedures, changes in the claim value limit, and legal innovations such as the use of the e-court system and the introduction of *verstek* and *verzet* mechanisms. The results of the study indicate that the application of PERMA No. 4 of 2019 in this case provides greater flexibility in the process of resolving small-value civil cases. The Central Jakarta District Court succeeded in resolving the case efficiently, quickly, and simply without sacrificing substantial justice. This is evident in the clarity of the decisions, the short resolution time, and its compliance with applicable legal norms. Thus, the small claims system, as stipulated in Supreme Court Regulation No. 4 of 2019, has proven effective in increasing public access to justice and providing responsive legal solutions to the dynamics of small-value civil disputes.*

***Keyword:** Simple Lawsuit, Breach of Contract, PERMA No. 4 of 2019, Sale and Purchase Agreement, Effectiveness of the Judiciary.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana terhadap kasus wanprestasi berdasarkan studi kasus perkara No. 11/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Pst antara PT Digital Commerce Indonesia sebagai Penggugat dan PT Ezone Asia Indonesia sebagai Tergugat. Sengketa timbul akibat kelalaian Tergugat dalam melunasi sisa pembayaran sebesar Rp 317.659.365 atas barang elektronik dan peralatan kantor yang telah diterima sesuai perjanjian jual beli tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif, serta mengandalkan studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Fokus utama tertuju pada implementasi teknis prosedur, perubahan batas nilai gugatan, serta inovasi hukum seperti penggunaan sistem e-court dan pengenalan mekanisme *verstek* dan *verzet*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PERMA No. 4 Tahun 2019 dalam perkara ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam proses penyelesaian perkara perdata bernilai kecil. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhasil menyelesaikan perkara secara efisien, cepat, dan sederhana tanpa mengorbankan keadilan substansial. Hal ini terlihat dari kejelasan putusan, waktu penyelesaian yang singkat, serta kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, sistem gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 terbukti efektif dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, serta memberikan solusi hukum yang responsif terhadap dinamika sengketa perdata bernilai kecil.

Kata kunci: Gugatan Sederhana, Wanprestasi, PERMA No. 4 Tahun 2019, Perjanjian Jual Beli, Efektivitas Peradilan

PENDAHULUAN

Hukum perdata di Indonesia saat ini masih bersifat pluralistis, di mana setiap golongan atau penduduk masih memiliki hukum perdata sendiri-sendiri, kecuali dalam bidang-bidang tertentu yang telah mengalami unifikasi, seperti hukum perkawinan dan hukum agraria. Dalam praktik hukum perdata, salah satu aspek yang tidak kalah penting adalah penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Salah satu bentuk sengketa yang sering terjadi adalah wanprestasi, yaitu tidak terpenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sengketa perdata sering kali berujung pada jalur hukum yang membutuhkan proses panjang dan mahal. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan jumlah tuntutan yang tidak terlalu besar dan dapat diselesaikan dengan prosedur yang lebih cepat dan efisien. Gugatan sederhana ini bertujuan untuk mempercepat proses peradilan dan mempermudah akses bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

Perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh PT Digital Commerce Indonesia (Penggugat) terhadap PT Ezone Asia Indonesia (Tergugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Sengketa ini muncul akibat kelalaian Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran atas barang-barang yang telah diterima sesuai dengan kontrak jual beli yang disepakati pada tahun 2019. Dalam kontrak tersebut, Penggugat selaku penjual barang

elektronik dan peralatan kantor, sepakat untuk mengirimkan produk kepada Tergugat, yang bergerak di bidang suplemen kesehatan dan obat-obatan. Namun, meskipun barang telah diterima, Tergugat tidak melunasi sisa pembayaran yang masih tertunggak sebesar Rp 317.659.365, meskipun pembayaran sebelumnya telah dilakukan dalam beberapa cicilan.

Pada awalnya, Tergugat mengakui utangnya dan berjanji untuk menyelesaikan pembayaran, namun hingga batas waktu yang disepakati, pembayaran tersebut tidak kunjung terlaksana. Penggugat telah mengirimkan somasi pertama pada Februari 2023 dan somasi kedua pada Maret 2023, namun Tergugat tetap tidak memberikan alasan yang memadai atau melunasi utangnya. Tergugat kemudian mengklaim bahwa kondisi keuangan perusahaan terpengaruh oleh pandemi Covid-19, namun hal ini tidak dianggap sebagai alasan yang sah untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Karena upaya penyelesaian secara damai tidak membuahkan hasil, Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuntut agar Tergugat membayar sisa utang yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata yang mengatur tentang kewajiban pembayaran dalam perjanjian jual beli dan Pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi, Penggugat berharap agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan adil dan mengabulkan gugatan untuk pembayaran sisa utang tersebut.

Gugatan ini menjadi penting untuk dianalisis karena melibatkan penerapan prosedur gugatan sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa

perdata dengan tuntutan yang tidak terlalu besar dan mempermudah akses bagi

masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Analisis Gugatan Sederhana dalam Kasus Wanprestasi: Studi Kasus 11/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Pst”

METODE

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, yang dalam hal ini adalah kasus gugatan sederhana yang diajukan oleh PT Digital Commerce Indonesia terhadap PT Ezone Asia Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai bahan pustaka yang digunakan untuk mendukung dan memberikan landasan teori dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari :

1. Studi Dokumen (Document Study)
2. Studi Pustaka (Library Research)
3. Pengamatan Langsung (Observasi)
4. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Teknik ini dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti, terutama dalam konteks penerapan prosedur gugatan sederhana (*small claim court*) pada kasus wanprestasi.

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

KONSEKUENSI HUKUM BAGI PT EZONE ASIA INDONESIA

Adapun implikasi yang timbul dari putusan ini akan dibahas lebih lanjut dalam sub-bagian berikut.

Dampak Langsung Terhadap Kewajiban Dan Status Hukum

Setelah pengadilan memutuskan bahwa PT Ezone Asia Indonesia terbukti melakukan wanprestasi (ingkar janji), berbagai konsekuensi hukum langsung akan muncul yang memengaruhi kewajiban finansial mereka terhadap PT Digital Commerce Indonesia, serta status hukum yang mereka miliki dalam perjanjian yang terlibat.

1. Kewajiban Pembayaran yang Terutang

Salah satu konsekuensi paling langsung dari putusan ini adalah kewajiban PT Ezone Asia Indonesia untuk memenuhi pembayaran atas utang yang telah jatuh tempo.

Dalam hal ini, jumlah yang harus dibayar adalah sebesar Rp 317.659.365, yang merupakan jumlah yang belum dibayar oleh PT Ezone Asia Indonesia untuk bulan Agustus 2023, setelah pembayaran sebagian dilakukan dari Maret hingga Juli 2023.

2. Sanksi Hukum yang Dikenakan

Selain kewajiban untuk membayar utang yang terutang, terdapat beberapa sanksi hukum yang dapat diterima oleh PT Ezone Asia Indonesia terkait dengan wanprestasi yang telah dilakukan. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, wanprestasi mengakibatkan munculnya kewajiban untuk membayar ganti rugi yang disebabkan oleh kerugian yang ditimbulkan dari kegagalan pemenuhan perjanjian.

3. Pengaruh terhadap Reputasi Perusahaan

Salah satu dampak yang tidak kalah penting adalah pengaruh terhadap reputasi perusahaan. Sebagai perusahaan yang terlibat dalam perjanjian bisnis dengan pihak lain, PT Ezone Asia Indonesia perlu mempertimbangkan citra publik dan kepercayaan yang diberikan oleh mitra bisnis. Keputusan pengadilan yang menegaskan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan akan membawa dampak negatif pada kepercayaan publik, terutama di pasar yang kompetitif.

4. Kemungkinan Pembatalan Kontrak dan Peningkatan Risiko Hukum

Putusan yang mengarah pada wanprestasi oleh PT Ezone Asia Indonesia juga membuka kemungkinan untuk pembatalan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Jika PT Digital Commerce Indonesia merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh PT Ezone Asia Indonesia, mereka dapat meminta pembatalan kontrak yang mengikat kedua belah pihak.

5. Perubahan Posisi Hukum dan Kewajiban dalam Hubungan Bisnis

Selain dari segi finansial, putusan ini juga berpengaruh terhadap posisi hukum PT Ezone Asia Indonesia dalam hubungan bisnis mereka dengan penggugat. PT Ezone Asia Indonesia mungkin akan menghadapi posisi yang lebih lemah dalam hal negosiasi kontrak dengan pihak lain di masa mendatang.

6. Langkah Selanjutnya yang Dapat Ditempuh oleh PT Ezone Asia Indonesia

Setelah putusan pengadilan yang menguntungkan PT Digital Commerce Indonesia, PT Ezone Asia Indonesia memiliki beberapa opsi hukum yang dapat mereka tempuh untuk mengurangi dampak dari putusan tersebut, baik dari segi kewajiban pembayaran maupun reputasi perusahaan.

Penerapan Sanksi Atau Kewajiban Kompensasi

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara gugatan sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh PT Digital Commerce Indonesia terhadap PT Ezone Asia Indonesia tidak hanya memberikan penyelesaian terhadap sengketa perdata secara substantif, tetapi juga membawa implikasi hukum yang signifikan, khususnya terhadap pihak Tergugat, yaitu PT Ezone Asia Indonesia.

1. Penetapan Wanprestasi oleh Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara tegas menyatakan bahwa PT Ezone Asia Indonesia telah melakukan wanprestasi terhadap kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual antara kedua belah pihak

2. Sanksi dalam Bentuk Kewajiban Pembayaran

Sebagai konsekuensi hukum dari wanprestasi tersebut, Majelis Hakim menghukum PT Ezone Asia Indonesia untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebesar Rp317.659.365,00. Putusan ini mencerminkan penerapan prinsip pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Kekuatan Mengikat Putusan Gugatan Sederhana

Meskipun diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana, putusan yang dihasilkan tetap memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah tujuh hari kerja sejak putusan dibacakan apabila tidak diajukan upaya keberatan oleh pihak yang kalah. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (5) PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

4. Dampak terhadap Kredibilitas dan Reputasi Hukum

Selain kewajiban hukum berupa pembayaran kompensasi, putusan ini juga membawa dampak non-finansial terhadap reputasi hukum dan kredibilitas bisnis PT Ezone Asia Indonesia. Dalam praktik bisnis modern, catatan wanprestasi yang telah diputus oleh pengadilan dapat memengaruhi kepercayaan dari mitra usaha, investor, maupun calon konsumen.

5. Penerapan Prinsip Efisiensi dalam Gugatan Sederhana

Implikasi hukum lainnya yang penting untuk dicermati adalah bagaimana mekanisme gugatan sederhana memberikan ruang penyelesaian yang cepat namun tetap menjamin keadilan. Dalam perkara ini, meskipun nilai gugatannya mendekati ambang maksimal sebagaimana ditentukan oleh PERMA, penyelesaian sengketa tetap dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, yakni tanpa memerlukan proses pemeriksaan panjang seperti halnya perkara perdata biasa.

PENGARUH TERHADAP HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA PIHAK

Perubahan Posisi Hukum Dalam Hubungan Kontraktual

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara gugatan sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Pst tidak hanya berdampak pada aspek kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh Tergugat, PT Ezone Asia Indonesia, tetapi juga membawa pengaruh signifikan terhadap hubungan hukum antara para pihak yang sebelumnya terikat dalam perjanjian kerja sama bisnis.

Dalam perkara ini, wanprestasi yang dilakukan oleh PT Ezone Asia Indonesia secara langsung mengubah posisi hukum mereka dari pihak yang semula berkedudukan sejajar dengan Penggugat, menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran kontraktual.

1. Awal Hubungan Hukum: Perikatan Sukarela Berdasarkan Kontrak Jual Beli

Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bermula dari suatu perikatan perdata berbentuk kontrak jual beli barang, yang secara hukum memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya sepakat, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim, hubungan tersebut berlangsung sejak April 2019 hingga Juli 2019 dan dituangkan dalam dokumen-dokumen sah, antara lain *Delivery Protocol* serta korespondensi elektronik yang menjelaskan nilai transaksi, kuantitas barang, dan bentuk pembayaran.

2. Terjadinya Wanprestasi: Perubahan Posisi Hukum

Ketika Tergugat gagal memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh khususnya untuk cicilan bulan Agustus 2023 senilai Rp 317.659.365 telah terjadi bentuk wanprestasi, sebagaimana dikategorikan oleh doktrin dan yurisprudensi hukum perdata: yaitu pemenuhan prestasi yang tidak tepat waktu. Berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata, debitur yang lalai menaikan kewajiban pada waktunya harus dianggap melakukan wanprestasi, kecuali dapat membuktikan adanya alasan sah (*force majeure*), yang dalam perkara ini tidak terbukti.

3. Transformasi Relasi Kontraktual Menjadi Hubungan Hukum Eksekutorial

Hakim tidak hanya memutuskan sengketa, tetapi juga menegaskan bahwa kontrak antara para pihak-kontrak 12 April 2019 jo. *delivery protocol I s.d. XI* dan kesepakatan tertanggal 30 Maret 2023 adalah sah dan mengikat secara hukum. Namun, setelah adanya wanprestasi dan penguatan dalam bentuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hubungan kontraktual para pihak

bertransformasi menjadi hubungan hukum eksekutorial.

4. Dampak pada Hak dan Kewajiban di Masa Mendatang

Implikasi dari perubahan posisi hukum ini juga menyentuh aspek jangka panjang hubungan antara para pihak. Dalam hukum kontrak, pelanggaran terhadap suatu perjanjian tidak hanya berdampak pada objek kontrak yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan hukum dan hubungan bisnis antara para pihak. Penggugat, dalam hal ini, dapat mengakhiri hubungan kerja sama secara permanen atau memberlakukan ketentuan yang lebih ketat jika hubungan bisnis dilanjutkan.

5. Korelasi dengan Mekanisme Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana, sebagaimana diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2019, dirancang untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan nilai tuntutan maksimal Rp 500 juta secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Meski begitu, putusan dalam gugatan sederhana tetap memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan perdata biasa. Oleh karena itu, perubahan posisi hukum para pihak dalam gugatan sederhana bersifat final dan mengikat (*final and binding*), serta tidak dapat diajukan upaya hukum banding kecuali dalam hal tertentu seperti terdapat penyalahgunaan wewenang oleh hakim atau kesalahan prosedural yang berat.

Efek Jangka Panjang Terhadap Hubungan Bisnis

Hubungan hukum antara dua entitas bisnis, khususnya yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak tertulis, merupakan fondasi utama dalam menjalin kerja sama yang bersifat komersial dan berkelanjutan. Dalam perkara gugatan sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Pst, hubungan antara PT Digital Commerce Indonesia sebagai Penggugat dan PT Ezone Asia Indonesia sebagai Tergugat berawal dari

kerja sama komersial dalam bentuk jual beli barang elektronik dan peralatan kantor. Namun, dinamika pelaksanaan kontrak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, termasuk terjadinya keterlambatan pembayaran, berujung pada wanprestasi oleh pihak Tergugat dan diajukannya gugatan sederhana oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

1. Kekuatan Mengikat Putusan Hakim dalam Gugatan Sederhana

Dalam perkara antara PT Digital Commerce Indonesia dan PT Ezone Asia Indonesia, Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat terbukti wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan pembayaran cicilan terakhir sebesar Rp 317.659.365,-. Putusan ini tidak hanya menegaskan adanya pelanggaran hukum, tetapi juga menghasilkan perubahan posisi hukum kedua belah pihak dalam relasi kontraktual.

2. Rekonfigurasi Relasi Hukum dan Kepercayaan Bisnis

Efek jangka panjang yang pertama dari putusan ini adalah perubahan mendasar dalam struktur hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Sebelum adanya wanprestasi, hubungan hukum antara para pihak bersifat simetris—kedua belah pihak saling terikat dalam perikatan jual beli dengan hak dan kewajiban yang seimbang. Namun, setelah terjadinya wanprestasi, ditambah dengan adanya putusan pengadilan yang menghukum Tergugat untuk membayar secara penuh jumlah yang belum dibayar, relasi hukum tersebut berubah menjadi hubungan antara kreditur dan debitur dengan paksaan hukum.

3. Risiko Terputusnya Hubungan Bisnis di Masa Depan

Putusan ini secara implisit juga menandai akhir dari kerja sama antara kedua perusahaan tersebut. Dalam praktik bisnis, pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi umumnya akan berhati-hati bahkan enggan untuk

melanjutkan hubungan bisnis dengan pihak yang telah gagal memenuhi kewajibannya. Hal ini berlaku dalam perkara ini, di mana Penggugat telah mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa, yang menunjukkan bahwa upaya penyelesaian non-litigasi atau mediasi telah gagal atau tidak efektif.

4. Konsekuensi Hukum Tambahan dalam Reputasi Korporasi

Aspek penting lainnya adalah pengaruh putusan ini terhadap status hukum dan reputasi hukum PT Ezone Asia Indonesia sebagai pelaku usaha. Dalam ekosistem bisnis yang modern, integritas dan kepatuhan terhadap kontrak merupakan parameter penting yang diperhatikan oleh calon mitra, investor, dan regulator. Dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan wanprestasi, maka tercipta jejak hukum (*legal track record*) yang dapat diakses publik, terutama dalam sistem informasi perkara pengadilan (SIPP Mahkamah Agung).

5. Hukum sebagai Sarana Perlindungan Hak dan Koreksi Hubungan Kontraktual

Di sisi lain, dari perspektif Penggugat, putusan ini merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai kreditur dalam kontrak jual beli. Dalam kerangka hukum perdata, gugatan sederhana memungkinkan pemulihan hak secara cepat dan efisien, khususnya dalam sengketa bisnis yang tidak terlalu kompleks. Dengan adanya putusan yang berpihak pada Penggugat, hukum telah memberikan

Refleksi terhadap Penyusunan Kontrak Bisnis di Masa Depan

Perkara gugatan sederhana antara PT Digital Commerce Indonesia dan PT Ezone Asia Indonesia telah menimbulkan perubahan mendalam terhadap hubungan hukum dan hubungan bisnis antara kedua pihak. Status hukum berubah dari mitra bisnis yang simetris menjadi hubungan

kreditur-debitur dengan dasar putusan pengadilan. Reputasi bisnis Tergugat terpengaruh secara signifikan, yang dapat berdampak terhadap hubungan dengan pihak ketiga dan kelangsungan usahanya.

Putusan ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia bisnis modern, kepatuhan terhadap kontrak bukan hanya soal moral, tetapi juga soal hukum yang memiliki konsekuensi nyata. Hukum memberikan jaminan atas perlindungan hak pihak yang dirugikan, sekaligus memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar. Oleh karena itu, untuk menjalin kerja sama bisnis yang berkelanjutan, para pihak harus menjaga integritas kontraktual, mematuhi kewajiban, dan menyelesaikan sengketa secara adil demi terciptanya stabilitas dalam sistem hukum perdata nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan mengenai perkara gugatan sederhana No. 11/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Pst, dapat diambil sejumlah kesimpulan yang bersifat menyeluruh, baik dari aspek normatif hukum perdata maupun dari segi penerapan mekanisme gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2019 :

1. Terbentuknya Hubungan Hukum melalui Kontrak

Hubungan hukum antara PT Digital Commerce Indonesia sebagai Penggugat dan PT Ezone Asia Indonesia sebagai Tergugat terbentuk atas dasar perjanjian jual beli barang-barang elektronik dan peralatan kantor yang telah disepakati secara sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata . Perjanjian ini mencakup pemesanan barang oleh Tergugat kepada Penggugat, yang dituangkan dalam dokumen *delivery protocol* dan diperkuat dengan komunikasi tertulis via surat elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian ini mengikat dan berlaku sebagai undang-

undang bagi para pihak, sehingga segala wanprestasi yang timbul dari hubungan kontraktual tersebut harus ditanggapi secara hukum.

2. Terbuktinya Wanprestasi oleh PT Ezone Asia Indonesia

Melalui proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana telah disepakati dalam kontrak dan kesepakatan cicilan terbaru. Tergugat hanya membayar sebagian cicilan dari total utang dan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran untuk bulan Agustus 2023. Hal ini sesuai dengan definisi wanprestasi dalam doktrin hukum perdata dan praktik pengadilan, yang mencakup kegagalan memenuhi prestasi, keterlambatan, atau pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai .

3. Pembuktian Cermat dan Persuasif oleh Penggugat

Penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti berupa surat, dokumen elektronik, berita acara serah terima, dan surat somasi yang menunjukkan telah terjadi kelalaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak oleh Tergugat. Bukti-bukti ini selaras dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR , yang menempatkan pembuktian sebagai elemen sentral dalam penyelesaian sengketa perdata. Pihak Penggugat berhasil menunjukkan hubungan kausal antara tindakan Tergugat dan kerugian yang diderita.

4. Konsekuensi Hukum dari Putusan

Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh gugatan Penggugat memiliki konsekuensi hukum langsung bagi PT Ezone Asia Indonesia, yakni kewajiban membayar sisa cicilan sebesar Rp 317.659.365 dan biaya perkara. Selain itu, putusan tersebut menetapkan bahwa kontrak dan kesepakatan cicilan bersifat sah dan mengikat secara hukum, memperkuat posisi hukum Penggugat dan

mengubah posisi Tergugat dari sekadar pihak kontraktual menjadi debitur yang lalai, dengan seluruh implikasi hukumnya.

5. Dampak terhadap Hubungan Hukum dan Bisnis

Perkara ini menunjukkan bahwa wanprestasi dapat menyebabkan pergeseran dalam hubungan hukum para pihak, dari hubungan kemitraan yang bersifat kooperatif menjadi hubungan yang diwarnai kewajiban hukum sepihak. Dalam jangka panjang, sengketa ini dapat memengaruhi reputasi bisnis, kelangsungan kerja sama, dan persepsi terhadap kredibilitas perusahaan. Dalam hukum perdata, perubahan posisi ini berdampak pada kepercayaan dan eksistensi perikatan ke depan.

6. Peran Gugatan Sederhana dalam Efisiensi Penegakan Hukum Perdata

Penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana menunjukkan efektivitas dan efisiensi jalur litigasi dalam menyelesaikan sengketa keperdataan yang sederhana dan bernilai tuntutan terbatas. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum dengan prosedur yang ringkas dan cepat, namun tetap menjunjung asas kontradiktur dan peradilan yang adil. Dalam konteks perkara ini, PERMA No. 4 Tahun 2019 terbukti mampu memfasilitasi penyelesaian secara tepat waktu dan proporsional.

7. Minimnya Upaya Hukum Lanjutan dalam Gugatan Sederhana

Putusan dalam gugatan sederhana bersifat final dan mengikat, sehingga upaya hukum biasa seperti banding dan kasasi pada dasarnya tidak tersedia, kecuali dalam hal tertentu seperti adanya dugaan kecurangan, penyalahgunaan wewenang, atau penemuan bukti baru (novum) . Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk mengupayakan penyelesaian sebaik-baiknya di tahap awal persidangan, atau mempertimbangkan alternatif

penyelesaian sengketa lain seperti mediasi dan arbitrase apabila hubungan bisnis ingin tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, A. (2018). PERMA No. 4 Tahun 2019: Refleksi terhadap Penyelesaian Cepat. *Jurnal Hukum Modern*, 12(2), 300–312.
- Asmarini, N. (2020). Menghadapi Sengketa Bisnis dengan Penyelesaian Cepat: Gugatan Sederhana Sebagai Solusi. *Law Firm Daily*. <https://www.lawfirmdaily.com>
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Bentuk-Bentuk Perjanjian yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Budi, T. (2022). Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli di Pengadilan Negeri. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 67-78.
- Budi, T. (2022). Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli di Pengadilan Negeri. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(3), 67-78.
- Chuasanga, A., & Victoria, O. A. (2019). *Legal ideology of the Supreme Court of Indonesia in simple lawsuit cases*. *Journal of Law and Political Sciences*, 22(1), 50–59.
- Diah, W. R. (2018). Optimalisasi Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 13(2), 133–144.
- Gunawan, A. (2020). Wanprestasi dalam Perjanjian dan Penyelesaiannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 439–453.
- Gunawan, H. (2020). *Metode Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Hakim, A. L. (2022). Sengketa Perdata dengan Gugatan Sederhana: Efektivitas dan Implementasinya. *Jurnal Hukum Forum Justitia*, 6(2), 155–167.
- Hasibuan, H. (2021). Penyelesaian sengketa melalui *small claim court*. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 12(2), 199–210.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (1981). Jakarta: Pusat Penerbitan Departemen Kehakiman.
- Komalasari, N. (2019). Efektivitas Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 56–69.
- Kurniawan, M. (2018). Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *Jurnal Hukum*, 9(2), 144–158.
- Lestari, N. (2020). Implementasi PERMA No. 4 Tahun 2019 dalam Praktik. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(1), 111–122.
- Mawengkang, M. A. (2022). Wanprestasi dan Upaya Hukum dalam Kontrak Komersial. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 92–108.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyono, R. (2020). Analisis Prosedur Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. *Jurnal Peradilan*, 30(2), 112-123.
- Mutmainah, L. (2019). Tinjauan Yuridis PERMA No. 4 Tahun 2019. *Jurnal Perspektif Hukum*, 8(1), 99–112.
- Nasution, B. (2019). Perlindungan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 371–389.
- Nugroho, D. A. (2021). Perbandingan Gugatan Sederhana dan Mediasi. *Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 9(1), 59–71.
- Nurcholis, N. (2020). Perkembangan Sistem Peradilan di Indonesia Pasca-Reformasi: Studi Kasus Gugatan Sederhana. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 29(2), 205-220.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (*E-Court*). (2019). Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. (2015). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. (2019). Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Pranoto, Y. (2022). Studi Kasus Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Jurnal Yustisia*, 11(1), 89–103.
- Prasetyo, D. (2020). Keefektifan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Sistem *E-Court* di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 15(4), 156-167.
- Pratama, Y. (2022). Efisiensi Waktu dan Biaya Gugatan Sederhana. *Jurnal Hukum Responsif*, 3(1), 87–98.
- Rahmatullah. (2018). Mekanisme Gugatan Sederhana: Suatu Inovasi Hukum Acara Perdata. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 121–134.
- Rido, R. (2020). Wanprestasi dalam Hukum Perikatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 173–184.
- Rina, S. (2021). Gugatan Sederhana: Implementasi dan Perkembangan Terbaru di Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata*, 14(1), 99-111.
- Rizky, A. (2019). Gugatan Sederhana: Inovasi untuk Akses Keadilan yang Lebih Cepat dan Murah. *Hukum Online*.
<https://www.hukumonline.com>
- Ruslan, H., Rilawadi Sahputra, & Ariman Sitompul. (2022). *Hukum Acara Perdata: Gugatan Sederhana (Dimensi Pendekatan Teori dan Praktek)*. Edisi Pertama. Malang: Madza Media.
- Samsudin, A. (2021). Sistem Peradilan Perdata di Indonesia dan Peranannya dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, R. (2021). Analisis Terhadap PERMA Gugatan Sederhana. *Jurnal Yuridika*, 36(2), 210–226.
- Satria, A. P. (2021). Kewajiban Ganti Rugi Akibat Wanprestasi. *Jurnal Ilmu Hukum Ampera*, 4(2), 150–163.
- Shidarta. (2017). *Hukum Kontrak: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Simatupang, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Sederhana di Era Modern. *Jurnal Lex Generalis*, 1(1), 65–77.
- Situmorang, E. (2021). Penerapan Gugatan Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 22(1), 34-45.
- Subarkah, D. (2018). Gugatan Sederhana sebagai Inovasi Prosedural. *Jurnal Yustisia*, 7(1), 51–63.
- Subekti, R. (1999). *Hukum Perikatan (Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia)*. Jakarta: Intermedia.
- Sumber Pribadi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2023). Dokumen Perkara No. 11/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Pst. Jakarta.
- Suparto, B. (2021). Kajian Normatif Gugatan Sederhana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 75–90.
- Suryaningrat, D. (2019). Perlindungan Hukum dalam Sengketa Perdata. *Jurnal RechtsVinding*, 8(2), 245–259.
- Sutedi, A. (2015). *Hukum Perdata Indonesia: Perjanjian Jual Beli*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutejo. (2020). Mekanisme Hukum Gugatan Sederhana di Indonesia. *Jurnal Hukum & Regulasi*, 5(1), 33–46.
- Syahputra, H. (2022). Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Small Claim Court. *Jurnal Hukum Integritas*, 4(2), 198–210.
- Taufik, A. (2020). Peran Hakim dalam Menangani Gugatan Sederhana. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 211–226.

-
- Taufik, R. (2020). Gugatan Sederhana: Menghadirkan Akses Keadilan bagi Semua Kalangan. Kompas.com. <https://www.kompas.com>
- Tobing, H. (2021). Analisis Putusan Small Claim Court. *Jurnal Hukum dan Keputusan*, 9(3), 201–215.
- Tuty, H. (2018). Strategi Penyelesaian Wanprestasi. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 90–101.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (1999). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Wahyuni, N. (2020). Tantangan Praktis Gugatan Sederhana. *Jurnal Hukum Varia Justicia*, 16(1), 77–91.
- Widodo, Y. (2021). Perbandingan Gugatan Sederhana: PERMA 2 Tahun 2015 vs PERMA 4 Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Hukum Online*.
- Wignyosoebroto, B. (2004). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zulkarnain, M. (2019). Keberhasilan *Small Claim Court* di Indonesia. *Jurnal Legislasi Nasional*, 15(2), 234–248.